

RENCANA KERJA RENJA



2023

KECAMATAN BONTOCANI
KABUPATEN BONE



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1926);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107);

20. Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- Bab V : Penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD

Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023.

Pasal 7

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PENUTUP**


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI BONE,



Diundangkan di Watampone
pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



ANDI ISLAMUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 39

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG RANCANGAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2023

**RENCANA KERJA
KECAMATAN BONTOCANI
KABUPATEN BONE
TAHUN 2023**


KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bontocani Tahun 2023 Kabupaten Bone dapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Kecamatan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat serta Sebagai landasan perencanaan kegiatan tahunan guna mendukung terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang disertai penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Tersusunnya Rencana Kecamatan Bontocani 2023 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Kecamatan. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih dipenuhi oleh kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini.

Bontocani, 08 Januari 2023

Camat Bontocani,



MUHAMMAD ARSYAD, S.Sos.M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19660820 198803 1 002

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERBUB 37-2022 RENJA POKOK 2023	ii
SAMPUL DALAM	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud Dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penyusunan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bontocani Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bontocani.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontocani.....	18
2.3 Isu – isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bontocani	22
2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN	32
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan.....	32
3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Bontocani	34
3.3 Program Dan Kegiatan	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
BAB V PENUTUP	42
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja	42
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	42
5.3 Rencana Tindak Lanjut	43
LAMPIRAN 1	45
LAMPIRAN 2	50

DAFTAR TABEL

Tabel I. T-C.29.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Dan Pencapaian Renstra Kecamatan S/D Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone.....	11
Tabel II.	Penjelasan Tolak Ukur Indikator Tabel T-C.30.....	20
Tabel III. T-C.30.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan	21
Tabel IV. T-C.31.	Review Terhadap Rancangan Awal Awal RKPD Tahun 2023 Kecamatan Bontocani	25
Tabel V.	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2023 – Kecamatan Bontocani Kab. Bone.....	35
Tabel VI. T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya.....	2
Gambar 2.	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).....	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di setiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.


Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005), yang semuanya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Salah satu dokumen Rencana Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan. Selain itu, dalam renja perangkat daerah disajikan pula kelompok sasaran, lokasi, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Gambar 1.

Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya




Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap tahunnya secara simultan dan selaras dengan penyusunan RKPD (yang diproses dengan pendekatan *teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom up*, dengan substansi pendekatan yang bersifat *holistik-tematik, integratif, dan spasial*).

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal yang kemudian menjadi rancangan Renja-PD. Selanjutnya, rancangan Renja ini disempurnakan melalui koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah daerah dan partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang di tiap tingkatan pemerintahan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Hasil Musrenbang tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam perumusan rancangan akhir Renja-PD dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja-PD merupakan hasil akhir dari seluruh tahapan penyusunan dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD & RPJMD Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah yang terkait.

Setelah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya renja perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan peraturan kepala daerah tentang RKPD. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai pedoman untuk menetapkan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan APBD) setiap tahun anggaran.

Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bontocani Kab. Bone Tahun 2023 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 486);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 590)
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 20)
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
39. Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 94);
40. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
41. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107).
42. Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Bone Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 34).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka setiap tahunnya diperlukan perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Rencana Kerja ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Kecamatan Bontocani Kab. Bone Tahun 2023 ini disusun dengan **maksud** sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2023 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bontocani Kab. Bone dalam pelaksanaan urusan Kecamatan Bontocani.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (RKA/DPA-SKPD) Kecamatan Bontocani Kab. Bone pada Tahun 2023.

Adapun **tujuan** penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bontocani Kab. Bone Tahun 2023 ini, adalah:

1. Untuk menetapkan indikator beserta target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Bontocani Kab. Bone yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
2. Untuk menetapkan tolak ukur keberhasilan kinerja Kecamatan Bontocani Kab. Bone pada Tahun 2022 sesuai dengan Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-2023.

Hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bontocani Tahun 2023 ini, nantinya diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Kecamatan Bontocani Kab. Bone Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan ; Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bab 2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu ; Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ; Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ; Menyajikan Gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 5 Penutup ; Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi terhadap capaian rencana kerja tahun lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bontocani Kab. Bone pada tahun sebelumnya, untuk selanjutnya dinilai hasil capaian kerjanya dan dianalisis hambatan dan kendala yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya. Proses evaluasi ini dilakukan terhadap capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja dan Perjanjian Kinerja antara Inspektur Daerah Kab. Bone dengan Bupati Bone selaku pemberi amanah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bontocani Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bontocani

Kajian terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Tahun 2023 ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2022), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah Periode Tahun 2018-2023. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Bontocani hingga tahun 2021 mengacu pada Renstra Pokok (Sebelum Perubahan) Tahun 2018-2023, dan evaluasi renja tahun 2022 (proyeksi) mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2018-2023. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan yang mengacu pada PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kondisi tersebut menuntut adanya perubahan mendasar terkait indikator dan target kinerja yang disesuaikan dengan perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang disertai sub kegiatan, termasuk perbaikan dari aspek akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2021 oleh KemenPAN-RB. Perubahan ini mengakibatkan hasil evaluasi Renja hingga Tahun 2021 disajikan terpisah dengan evaluasi Renja Tahun 2022.

Hasil review terhadap realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja hingga tahun 2021 dan proyeksi capaian kinerja tahun 2022, selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, dengan mempertimbangkan realisasi capaian kinerja program dan kegiatan, faktor-faktor penentu keberhasilan/kegagalannya serta implikasi yang timbul terhadap pencapaian target jangka menengah (Renstra). Dari hasil review tersebut, dapat ditetapkan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk peningkatan/perbaikan kinerja Perangkat Daerah ke depannya. Rekapitulasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan sesuai Renja dan Renstra Kecamatan Bontocani Kab. Bone hingga tahun 2021 berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2021 dan proyeksi capaian kinerja hingga tahun 2022, secara umum hasil evaluasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I. T-C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN DAN
PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN S/D TAHUN 2022
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN BONE

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat daerah (tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Kecamatan Tahun tahun 2021	Realisasi Renja Kecamatan tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capain program dan kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 01 01 2 01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Perencanaan, PEnganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	4	3	4 Dokumen	5	100%	4 Dokumen	12	3%
7 01 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	1	1	1 Dokumen	2	100%	1 Dokumen	4	1%
7 01 01 2 01 03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun	1	8	1 Dokumen	10	100%	1 Dokumen	19	4,75%

7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun Dokumen DPA-SKPD	1	8	1 Dokumen	10	100%	1 Dokumen	19	4,75%
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun	1	2	1 Dokumen	1	100%	1 Dokumen	4	1%
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja yang Tersusun	2	2	-	2	100%	2 Dokumen	6	1,5%
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	4	3	-	4	100%	4 Dokumen	11	2,75%
7	01	01	2	02		Adminitrasi Keuangan Perangkat daerah	Cakupan Realisasi Laporan Administrasi Keuangan (%)	100%							
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bulanan	226	26	26 Dokumen	1	100%	26 Dokumen	253	63,25%
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun (Laporan)	5	5	5 Laporan	5	100%	5 Laporan	15	3,75%
7	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran yang Tersusun	14	12	14 Dokumen	18	100%	14 Dokumen	44	11%
7	01	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi Anggaran	Jumlah Prognosis dan Realisasi Anggaran yang Tersusun	1	1	1 Laporan	1	100%	1 Laporan	3	0,75%
7	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
7	01	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	-	-	-	2 Laporan	4	1%

7	01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	-	-	-	2 Laporan	4	1%
7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Sarana Peningkatan Disiplin Pegawai Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
7	01	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian Batik dan Pakaian Olahraga	23	23	-	-	-	23 Pasang	69	17,25%
7	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kegiatan Latpim III)	0	-	-	-	-	2 Kegiatan	0	0%
7	01	01	2	06		Adminstrasi Umum Perangkat daerah	Cakupan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Sesuai Rencana Kebutuhan (Paket)	2	2	2 Paket	33	100%	2 Paket	37	9,25%
7	01	01	2	06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman yang dibelanja sesuai Rencana Kebutuhan (Kegiatan)	24	24	24 Kegiatan	24	100%	24 Kegiatan	72	18%
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai Rencana Kebutuhan (Lembar)	1.368	30.046	50.064 Lembar	30.046	100%	50.064 Lembar	61.460	15,37%
7	01	01	2	06	06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Rencana Kebutuhan (Kali)	24	24	24 Kali	24	100%	24 Kali	72	18%
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti Oleh Aparat Perangkat Daerah (Kegiatan)	100	100	100 Kegiatan	100	100%	100 Kegiatan	300	75%

7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Pengadaan Kendaran Dinas sesuai Rencana Kebutuhan (Unit)	0	-	1 Unit	-	-	1 Unit	0	0%
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mabelleur Kantor sesuai Rencana Kebutuhan (Paket)	4	2	29 Unit	-	-	29 Unit	2	0,5%
							Jumlah Pengadaan Papan Data sesuai Rencana Kebutuhan	0	-	-	-	-	17 Unit	0	0%
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor Sesuai Rencana Kebutuhan Penganggaran (unit)	20	1	10 Unit	1	90%	20 Unit	22	5,5%
7	01	01	2	08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum (%)	100%							
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik yang Terbayar (Rekening)	24	24	24 Rekening	24	100%	24 Rekening	72	18%
7	01	01	2	08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa atau Upah Kerja Bulanan bagi Tenaga Administrasi/ Tenaga Teknis Lainnya yang dipekerjakan untuk Pelaksanaan Administrasi Umum (Orang)	24	24	24 Orang	24	100%	24 Orang	72	18%
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%							
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Secara Rutin atau Berkala Sesuai Rencana Kebutuhan (Unit)	6	3	4 Unit	4	100%	4 Unit	13	3,25%

7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sesuai Rencana Kebutuhan (Unit)	1	1	1 Paket	1	100%	1 Paket	3	0,75%
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PENINGKATAN KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Realisasi Laporan Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Evaluasi FKKS (Dokumen)	1	1	1 Dokumen	1	100%	1 Dokumen	3	0,75%
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Realisasi Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun (Paket)	1	1	1 Paket	1	100%	1 Paket	3	0,75%
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Rumah Yang Mendapatkan Pembinaan Pola Hidup Sehat	0	2	1 Paket	50	100%	1 Paket	52	13%
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE GANGGUAN KEAMANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT YANG DAPAT DI SELESAIKAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Realisasi dalam Upaya Penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%							
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Operasional Kegiatan Danramil, Kapolsek dan Ketua TP. PKK	36	36	36 Kali	36	100%	36 Kali	108	27%
7	01	06				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN DAN EVALUASI PEMERINTAHAN DESA	100%	-	-	-	-	100%	0	0%
7	01	06	2	01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Periodik Hasil Pengawasan terhadap Program dan Kegiatan Desa	100%	-	-	-	-	100%	0	0%
7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dan Aset Desa	0	-	-	-	-	12 Laporan	0	0%

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018-2023 & LKjIP 2021

Sebagai penjelasan tambahan terkait table tersebut diatas, data kinerja untuk evaluasi capaian kinerja setelah tersusunnya Renstra Perubahan Periode Tahun 2018-2023, dimulai dari Tahun 2021 sebagai baseline dan evaluasi capaian kinerja 3 tahun selanjutnya. Baseline data yang biasa disajikan hanya terkait dengan indikator program dan kegiatan yang diperoleh dari olahan data berdasarkan perubahan indikator kinerja sesuai Renstra Perubahan periode Tahun 2018-2023, dengan tetap memperhitungkan data capaian indikator-indikator kinerja program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, data realisasi kinerja tahun 2021 tidak termasuk dalam akumulasi pengukuran capaian kinerja Renstra Perubahan untuk periode tahun 2018-2023, dimana akumulasi pengukurannya dimulai dari tahun 2022.

Berdasarkan realisasi capaian kinerja indikator program (outcome), kegiatan (initial outcome) dan sub kegiatan (output) hingga triwulan 2 tahun 2022, yang tersaji pada tabel 1. di atas dan juga hasil evaluasi pelaksanaan renja triwulan 2 pada Lampiran 1, hasil evaluasi internal terhadap 4 indikator program, 12 indikator kegiatan, dan 32 indikator sub kegiatan. Pada 4 program, 12 kegiatan, dan 32 sub kegiatan sesuai Rencana Kinerja Kecamatan Bontocani Kab. Bone Tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Dari 32 indikator kinerja sub kegiatan (output), nilai persentase rata-rata realisasi capaian kinerja sub kegiatan hingga triwulan ke 2 tahun 2022 sebesar 11,22%, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja > 70%;
- 1 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja 55- 70%;
- 21 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja < 55%;
- 9 Indikator Sub Kegiatan dengan nilai capaian kinerja = 0%.

Dari 12 indikator kinerja kegiatan (initial outcome), nilai persentase rata-rata realisasi capaian kinerja kegiatan hingga triwulan ke 2 tahun 2021 sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut :

- 11 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja > 90%;
- 0 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja 65- 90%;
- 0 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja < 65%;
- 1 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja = 0%.

Dari 4 indikator kinerja program (outcome), nilai persentase rata-rata realisasi capaian kinerja program hingga triwulan ke 2 tahun 2021 sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut :

- 3 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja > 90%;
- 0 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja 65- 90%;
- 0 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja < 65%;
- 1 Indikator Program dengan nilai capaian kinerja = 0%.

Sementara serapan anggaran hingga triwulan ke-2 tahun 2022, baru mencapai 45,76% secara keseluruhan.

Predikat kinerja berdasarkan nilai realisasi capaian kinerja sub kegiatan, kegiatan, hingga program tersebut diatas, masih terbilang rendah, yang sebanding dengan realisasi serapan anggaran yang ada. Beberapa indikator kinerja sub kegiatan dan kegiatan yang realisasinya masih 0%, disebabkan karena waktu tahapan pelaksanaan kegiatan memang belum dimulai sesuai dengan perencanaan.

Indikator program dan kegiatan yang bersifat outcome dengan realisasi rata-rata capaian kerjanya terlihat lebih tinggi dari realisasi rata-rata capaian kinerja indikator sub kegiatan, dipengaruhi oleh baseline data capaian kinerja program dan kegiatan tahun sebelumnya yang dijadikan ukuran realisasi sementara, sebelum diperoleh hasil akhir tahun 2022. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai dengan kondisi akhir yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Perubahan Tahun 2018-2023, maka kondisi realisasi capaian kinerja khususnya indikator

program, masih terbilang rendah sejalan dengan capaian kinerja sementara hingga triwulan ke-2 untuk Renja 2022. Dari 4 indikator kinerja yang ada, tingkat realisasi capaiannya hingga triwulan ke-2 tahun 2022 belum optimal dan perlu menjadi perhatian kedepannya untuk mendorong pencapaiannya sesuai target kinerja yang direncanakan baik target renja maupun target renstra.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi capaian kinerja program dan kegiatan yang belum dapat mencapai target yang diharapkan, karena dipengaruhi masih adanya kegiatan yang belum terlaksana yang disebabkan kurangnya dana atau belum dicairkannya dana Kecamatan pada kegiatan tersebut.
- c. Dampak terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan yang belum dapat mencapai target yang diharapkan yaitu tidak terealisasinya beberapa program dan kegiatan sehingga realisasi capaian kinerja belum bisa optimal dan mencapai target.
- d. Kebijakan strategis dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang diperlukan agar mengoptimalkan pencapaian target kinerja outcome/output dari program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan (Rencana Kerja dan Renstra Perubahan Kecamatan Bontocani Kab. Bone), khususnya program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum terpenuhi capaian kinerjanya, yaitu sebagai berikut :
 - Perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berikutnya dengan indikator outcome dan output serta target kinerja dilaksanakan dengan penerapan prinsip “money follow program” yang berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bontocani.
 - Peningkatan kinerja yang difokuskan pada pencapaian target kinerja outcome/output dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum optimal pelaksanaannya.
 - Melakukan Asistensi per kegiatan agar kegiatan yang belum optimal capaian kinerjanya dapat mencapai target yang diharapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontocani

Wilayah Kecamatan Bontocani terdiri dari 10 Desa dan 1 Kelurahan serta kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan perkembangan pembangunan di Kecamatan Bontocani lebih cepat di banding kecamatan lainnya sehingga menuntut pihak kecamatan untuk bisa bergerak luwes mengikuti perkembangan keadaan masyarakat baik itu dalam bidang pelayanan, ekonomi maupun sarana dan prasarana yang menunjang dalam kegiatan pendayagunaan aparatur dan masyarakat itu sendiri.

Untuk analisis kinerja pelayanan ini disajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2022 yang tercermin dalam program dan kegiatannya terdapat beberapa faktor yang mendukung serta kelemahan – kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja diantaranya adalah :

1. Faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja diantaranya adalah :

- Struktur organisasi Kantor Camat Bontocani Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.
 - Situasi kantor yang kondusif sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis antar aparatur yang sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreatifitas individual maupun kelompok (Team Work).
 - Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi sehingga memudahkan komunikasi dengan instansi terkait.
 - Sarana dan prasarana kerja di kantor camat meskipun dengan segala keterbatasan kualitas dan kuantitas namun sangat membantu aparatur dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
 - Hubungan kerja yang baik dan dinamis dengan organisasi Kecamatan terkait.
2. Kelemahan – kelemahan yang bisa menghambat pencapaian target kinerja diantaranya :
- Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat Pemerintah Kecamatan mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
 - Skill aparatur yang memegang jabatan fungsional masih rendah/minim.
 - Masih adanya aparatur sipil negara yang belum bias mengoperasikan perangkat computer.
 - Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
 - Mekanisme dan pola kerja yang belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien.

Target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan Indikator kinerja pelayanan Kecamatan Bontocani dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II. Penjelasan Tolak Ukur Indikator Tabel T-C.30

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA DAN SUMBER DATA
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bontocani		Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	Persen (%)	<p><u>Penjelasan Target:</u> Nilai capaian target kinerja ditentukan berdasarkan hasil penilaian SAKIP. <u>Sumber Data:</u> LKjIP dan Renstra Perubahan 2018-2023</p>
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	Persen (%)	<p><u>Penjelasan Target:</u> Nilai capaian target kinerja ditentukan berdasarkan hasil penilaian persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan public. <u>Sumber Data:</u> LKjIP dan Renstra Perubahan 2018-2023</p>

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018-2023 & LKjIP 2021

Tabel III. T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontocani
Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	B	BB	BB	B	B	B	BB	BB	Target terpenuhi
1	<p>Catatan Analisi: Hasil evaluasi oleh Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Kecamatan yang terlaksana pada bulan Februari-Maret 2022, tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan telah mencapai predikat B. Capaian kinerja indicator ini sudah memenuhi target kinerja tahun 2021, dengan peningkatan nilai dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Namun demikian, masih perlu dioptimalkan untuk pencapaian target akhir jangka menengah yang ditetapkan dalam perubahan Renstra dan perubahan RPJMD Kab. Bone yaitu predikat BB (>70-80).</p> <p>Kondisi ini pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya upaya perbaikan dalam proses perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja, namun belum cukup memadai dalam proses implementasi SAKIP. Dan kelemahan ini telah diidentifikasi oleh Inspektorat dan sementara dalam proses peningkatan kualitas implementasi SAKIP melalui tahapan perubahan RPJMD dan Renstra Perubahan serta monev kinerja secara berkala.</p>											
2	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	B	B	98	99	100	100	96	97	99	100	Target terpenuhi
2	<p>Catatan Analisi: Hasil evaluasi capaian target kinerja ditentukan berdasarkan hasil penilaian persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan public. Capaian kinerja indicator ini sudah memenuhi target kinerja tahun 2021, dengan peningkatan nilai dari hasil evaluasi tahun sebelumnya.</p> <p>Kondisi ini pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya upaya perbaikan dalam proses pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar agar target capaian kinerja dapat memenuhi target yang diharapkan.</p>											

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018-2023 & LKjIP 2021

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bontocani

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Renja sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bontocani bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Kecamatan Bontocani untuk cukup baik terlihat dari 3 tahun capaian indikator terealisasi semuanya.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan. Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja Kecamatan adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, serta kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dana bantuan.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap capaian pogram nasional / internasional seperti SPM dan MDGs (Development Goals) Pencapaian visi dan misi Kecamatan Bontocani sebagai penjabaran visi misi kabupaten Bone akan memberikan kontribusi yang cukup positif terhadap pencapaian visi kabupaten dan visi nasional yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat, penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal, dan perwujudan SDM aparatur yang handal
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan diantaranya yaitu:
 - a. Mewujudkan ketersediaan data / informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan
 - b. Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan
 - c. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintah menuju good governance and clean goverment sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan Isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi kecamatan Bontocani Pada tahun 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kecamatan Bontocani.

Secara Umum permasalahan dan hambatan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang maksimal;
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dana bantuan;
4. Adanya tuntunan Akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan;
6. Masih tingginya volume pelayanan masyarakat yang harus ditangani/diselesaikan
7. Kondisi masyarakat yang aman, nyaman, tertib dan kondusif harus dijaga dan ditingkatkan

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam renstra Kecamatan mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan.

Berkaitan dengan Isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi kecamatan Bontocani Pada tahun 2023 tidak bisa dilepaskan dengan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan kantor Kecamatan Bontocani.

Tantangan yang diperkirakan dihadapi Kecamatan Bontocani selama 2023 dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain yaitu:

1. Kepentingan

Sebagaimana diketahui dalam menentukan berbagai kebijakan sangat membutuhkan koordinasi yang intensif guna mensinkronkan berbagai kepentingan agar dapat berjalan secara harmonis. Dalam konteks tersebut kantor Kecamatan Bontocani selalu berupaya untuk lebih profesional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai organisasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menampung berbagai usulan dari berbagai pihak untuk dirumuskan dan ditindaklanjuti demi mewujudkan kesejahteraan.

2. Kondisi Sosial Ekonomi Pegawai

Kondisi ekonomi pegawai juga ikut turut berpengaruh dalam menjalankan tugas dan fungsi kantor Kecamatan Bontocani secara optimal, karena beban dan kebutuhan keluarga para pegawai yang semakin tinggi sedangkan sumber pendapatan hanya diharapkan dari gaji yang tetap, tentu akan berpengaruh dalam mewujudkan kualitas pelayanan terutama dalam hal disiplin kerja. Mengatasi hal tersebut, kantor Kecamatan Bontocani selalu berupaya seoptimal mungkin memotivasi para personil sekaligus menerapkan pelaksanaan peraturan yang berhubungan dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku dan mengharapkan adanya perhatian serius dari pemerintah Kab. Bone untuk menambah tunjangan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil.

Peluang yang diperkirakan dapat dimanfaatkan Kecamatan Bontocani dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain yaitu:

1. Adanya komitmen dari pimpinan daerah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengakibatkan tumbuhnya kesadaran untuk pelaksanaan pembangunan.
3. Adanya kondisi lingkungan yang menunjang kegiatan pelayanan.

4. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui bimbingan pelatihan teknis di bidang kepegawaian, pengelolaan keuangan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat dan peningkatan pendidikan aparatur melalui tugas belajar yang dibiayai oleh APBD Kab. Bone.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review terhadap rancangan awal RKPD dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan capaian target renstra, analisis kinerja pelayanan, potensi permasalahan dan hambatan, hingga isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bontocani.

Proses ini diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan program/kegiatan beserta outcome/outputnya agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan perkembangan isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bontocani. Keselarasan antara dokumen perencanaan secara vertikal antara Renja Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten juga menjadi tujuan dari proses review ini, dimana proses ini dapat memberikan jaminan yang memadai terkait konsistensi perencanaan terkait perumusan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari proses review ini, mencakup rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya. Perbedaan-perbedaan yang ditemukan (terkait hal-hal tersebut di atas) dalam proses ini harus dijelaskan untuk hasil perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan tepat sasaran.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2023 berdasarkan perbandingan terhadap hasil analisis kebutuhan terkait rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel IV. T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL AWAL RKPD TAHUN 2023
KECAMATAN BONTOCANI

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		PERSENTASE KETERSEDIAAN BAHAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 100 (PERSEN)	100	5.470.499.629	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100	7.080.683.566	Program Pendukung
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah		Cakupan Realisasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	84.649.785	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	68.513.970	Merupakan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja rutin tahunan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Kec. Bontocani	Jumlah dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	4 dokumen	58.471.435	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Kec. Bontocani	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	39,415,740	Meliputi dokumen Renja, PK, beserta perubahannya
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Bontocani	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	1 dokumen	4.508.460	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Bontocani	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,475,600	Waktu penyusunan sesuai tahapan penganggaran
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Kec. Bontocani	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun	1 dokumen	3.509.000	Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Kec. Bontocani	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,886,600	Waktu penyusunan sesuai tahapan penganggaran
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Bontocani	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun	1 dokumen	4.411.660	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Bontocani	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4,736,600	Waktu penyusunan sesuai tahapan penganggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Bontocani	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun	1 dokumen	4.241.050	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Bontocani	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,651,000	Waktu penyusunan sesuai tahapan penganggaran

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Kec. Bontocani	Jumlah Capaian Kinerja yang Tersusun	2 dokumen	5.073.530	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Kec. Bontocani	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3,849,240	Meliputi dokumen Laporan ikhtisar hasil pengawasan evaluasi Renja Pertriwulan
Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kec. Bontocani	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	4 dokumen	4.434.650	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kec. Bontocani	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3,546,600	Meliputi Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Adminitrasi Keuangan Perangkat daerah		Cakupan Realisasi Laporan Administrasi Keuangan (%)	100	4.737.279.895	Adminitrasi Keuangan Perangkat daerah		Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	6.602.471.424	Merupakan Pelayanan rutin administrasi keuangan bagi pelaksanaan program/ kegiatan Kecamatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bontocani	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bulanan	26 dokumen	4.680.218.110	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Bontocani	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	226 Orang / Bulan	7,010,021,066	Akumulasi dari seluruh pembayaran bulanan atas hak ASN yang meliputi gaji, dan tunjangan, TPP dan iuran asuransi
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Bontocani	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun (Laporan)	5 laporan	6.546.100	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Bontocani	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5,232,380	Merupakan dokumen laporan keuangan tahun sebelumnya
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Kec. Bontocani	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran yang Tersusun	14 dokumen	46.120.965	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Kec. Bontocani	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	1 Laporan	27,698,800	Merupakan dokumen pelaporan berkala dan bersifat rutin dalam satu tahun penganggaran
Penyusun Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi Anggaran	Kec. Bontocani	Jumlah Prognosis dan Realisasi Anggaran yang Tersusun	1 laporan	4.394.720	Penyusun Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi Anggaran	Kec. Bontocani	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3,649,000	Merupakan dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Cakupan Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	100	2.200.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	2.676.200	Merupakan pengelolaan rutin administrasi Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Bontocani	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 laporan	1.100.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Bontocani	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1,264,200	Meliputi dokumen rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik SKPD

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kec. Bontocani	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	1.100.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kec. Bontocani	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1,004,600	Meliputi dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Ketersediaan Sarana Peningkatan Disiplin Pegawai Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Perangkat Daerah	100	5.280.000	Merupakan pelayanan rutin administrasi kepegawaian bagi pegawai Kecamatan
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. Bontocani	Jumlah Pakaian Batik dan Pakaian Olahraga	23 pasang	45.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. Bontocani	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	19 Unit	19,000,000	Disesuaikan dengan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Bontocani	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kegiatan Latpim III)	2 kegiatan	55.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Bontocani	Jumlah kegiatan pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi (Kegiatan Latpim III dan IV)	2 Kegiatan	0	Disesuaikan dengan kebutuhan diklat sesuai tugas dan fungsi Kecamatan
	Adminstrasi Umum Perangkat daerah		Cakupan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	216.940.476	Adminstrasi Umum Perangkat daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	168.948.770	Merupakan Pelayanan rutin administrasi umum penunjang aktifitas
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bontocani	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Sesuai Rencana Kebutuhan (Paket)	2 paket	44.540.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Bontocani	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	29,482,480	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan perbulan
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. Bontocani	Jumlah Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman yang dibelanja sesuai Rencana Kebutuhan (Kegiatan)	24 kegiatan	29.342.500	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. Bontocani	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	33,330,000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan perbulan
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kec. Bontocani	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai Rencana Kebutuhan (Lembar)	50.064 lembar	14.410.676	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kec. Bontocani	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1368 Paket	14,151,100	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan perbulan
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Bontocani	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Rencana Kebutuhan (Kali)	24 kali	2.758.800	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Bontocani	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2,040,000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan perbulan
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Bontocani	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti Oleh Aparat Perangkat Daerah (Kegiatan)	100 kegiatan	125.888.400	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Bontocani	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	58,980,000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan perbulan
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	171.746.750	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	28.593.680	Disesuaikan dengan rencana kebutuhan pengadaan yang bersifat prioritas
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bontocani	Jumlah Paket Pengadaan Kendaraan Dinas sesuai Rencana Kebutuhan (Unit)	1 unit	30.250.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bontocani	Jumlah Paket Pengadaan Kendaraan Dinas sesuai rencana kebutuhan (Unit)	1 Unit	0	Berupa mobil dinas bagi atasan/pejabat yang membutuhkan

	Pengadaan Mebel	Kec. Bontocani	Jumlah Pengadaan Mabelleur Kantor sesuai Rencana Kebutuhan (Paket)	29 unit	50.820.000	Pengadaan Mebel	Kec. Bontocani	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Paket	29,956,000	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan mabelleur kantor yang belum lengkap dan penggantian yang rusak
			Jumlah Pengadaan Papan Data sesuai Rencana Kebutuhan	5 unit	10.000.000			-	-	-	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan mabelleur kantor yang belum lengkap dan penggantian yang rusak
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bontocani	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor Sesuai Rencana Kebutuhan Penganggaran (unit)	20 unit	80.676.750	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Bontocani	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	50,855,000	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor yang masih kurang dan pengganti yang rusak untuk pelayanan administrasi perkantoran dan operasional pengawasan
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum (%)	100	90.387.000	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	142.496.272	Merupakan jasa penunjang bagi kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bontocani	Jumlah Rekening Listrik yang Terbayar (Rekening)	24 rekening	6.897.000	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Bontocani	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	6,586,704	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan perbulan
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bontocani	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa atau Upah Kerja Bulanan bagi Tenaga Administrasi/ Tenaga Teknis Lainnya yang dipekerjakan untuk Pelaksanaan Administrasi Umum (Orang)	24 orang	83.490.000	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Bontocani	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	91,200,000	Meliputi jasa tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan supir kendaraan dinas
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	67.295.723	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	61.703.250	Merupakan pelayanan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah secara rutin dan berkala sesuai rencana kebutuhan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bontocani	Jumlah Paket Pemeliharaan Kendaraan Dinas Secara Rutin atau Berkala Sesuai Rencana Kebutuhan (Unit)	4 unit	40.365.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Bontocani	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	24,983,700	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak tahunan kendaraan dinas sesuai rencana kebutuhan pertriwulan

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bontocani	Jumlah Paket Pekerjaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sesuai Rencana Kebutuhan (Unit)	1 paket	26.930.123	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Bontocani	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	29,982,256	Berupa paket pekerjaan pemeliharaan/ perbaikan interior ruangan gedung kantor
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		PERSENTASE PENINGKATAN KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	230.674.400	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		CAKUPAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	135.001.800	Program Pendukung
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Cakupan Realisasi Laporan Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	18.150.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	15.002.500	Merupakan dokumen pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa
	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Bontocani	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Evaluasi FKKS (Dokumen)	1 dokumen	18.150.000	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Bontocani	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15,000,200	Merupakan Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Cakupan Realisasi Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	212.524.400	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	119.999.300	Merupakan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Kec. Bontocani	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun (Paket)	1 paket	173.030.000	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Kec. Bontocani	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	173,440,400	Disesuaikan dengan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang akan dibangun
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Bontocani	Jumlah Rumah Yang Mendapatkan Pembinaan Pola Hidup Sehat	1 paket	39.494.400	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Bontocani	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Paket	65,559,800	Disesuaikan dengan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		PERSENTASE GANGGUAN KEAMANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT YANG DAPAT DI SELESAIKAN	100	32.670.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		PERSENTASE PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL KECAMATAN	100	27.000.000	Program Pendukung
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Cakupan Realisasi dalam Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	100	32.670.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	100	27.000.000	Merupakan laporan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Kec. Bontocani	Jumlah Operasional Kegiatan Danramil, Kapolsek dan Ketua TP. PKK	36 kali	32.670.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Kec. Bontocani	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36 Laporan	27.000.000	Merupakan Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		PERSENTASE REALISASI ANGGARAN DAN EVALUASI PEMERINTAHAN DESA	100	16.500.000				-	-	Program Pendukung
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Laporan Periodik Hasil Pengawasan terhadap Program dan Kegiatan Desa	12 laporan	16.500.00				-	-	Merupakan Laporan Periodik Hasil Pengawasan terhadap Program dan Kegiatan Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Bontocani	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dan Aset Desa	12 laporan	16.500.00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Bontocani	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan desa dan aset desa	-	-	Merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan desa dan aset desa

Sumber Data: Renstra Perubahan 2018-2023 & LKjIP 2021

Secara umum, hasil analisis kebutuhan terhadap rencana program dan kegiatan Kecamatan Bontocani dalam Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2023 mengalami perubahan ataupun penyesuaian baik dari segi jumlah, indicator dan target kinerja serta pagu anggaran yang direncanakan.

Demikian pula penetapan rumusan indicator kinerja outcome dan output dari program dan kegiatan yang dilakukan telah diupayakan berorientasi hasil dan memenuhi kriteria indicator yang baik dengan target kinerja tahunan dan pagu indikatif yang disesuaikan analisa kebutuhan berdasarkan hasil kajian evaluasi kinerja tahun sebelumnya hingga tahun berjalan serta perkembangan isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaran tugas dan fungsi Kecamatan Bontocani.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kecamatan Bontocani dalam hal pelaksanaan pembangunan terdapat beberapa usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, dan perguruan tinggi.

1. Pengembangan Sanitasi dan Air Minum
2. Pengembangan dan Pengolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
3. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan
4. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
5. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan Berkelanjutan
6. Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan
7. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
8. Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Pengelolaan Kekayaan Budaya
10. Pengembangan Perumahan
11. Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum
12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13. Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas
14. Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
15. Pembangunan Jalan dan Jembatan
16. Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menjamin keselarasan arah dan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran prioritas pembangunan nasional, maka setiap tahunnya ditetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022, dengan tema RKP Tahun 2023 secara nasional yaitu **”Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan focus pembangunan diarahkan pada Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan; Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job; Mendorong pemulihan dunia usaha; Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan; Pembangunan rendah karbon dan transisi energy (respon terhadap perubahan iklim); Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dengan sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2023 antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 % - 5,9 %;
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3 % - 6,0 %;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 7,0 % - 8,0 %;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29 – 73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 % - 8,0 %;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103 – 105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105 – 107.

Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tema RKP Tahun 2023 : **“Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter”**, dengan target indikator makro pembangunan Tahun 2023 yaitu :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,71 % - 6,18 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 6,28 %;
3. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,05
4. Rasio Gini sebesar 0,381
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,26 %.

Sesuai arahan Presiden, sasaran dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk

menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, yakni :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kebijakan-kebijakan nasional tersebut diatas menjadi rujukan bagi setiap pemerintah daerah, termasuk setiap perangkat daerah dalam merumuskan prioritas tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2023.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan selaku penyelenggara urusan pemerintahan umum yang berada pada urusan penunjang kewilayahan, tidak diatur secara khusus arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah. Namun pada prinsipnya, tetap memiliki peran penting sekaligus kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan dengan tata kelola yang baik dan selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan prioritas pembangunan nasional.

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berperan dalam mendorong pencapaian misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Bone, memiliki 4 (empat) Program Prioritas yaitu: “Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa”. Sementara 1 (satu) program lainnya merupakan program penunjang terkait pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana, peningkatan

disiplin dan kompetensi aparatur, perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja yang diarahkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2023.

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bontocani

Visi dan Misi Pemerintah Kab. Bone sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan Kab. Bone Tahun 2018-2023 yang ditetapkan sebagai visi dan misi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih, merupakan pedoman dan arah bagi penetapan tujuan dan sasaran setiap perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kab. Bone, sebagaimana telah dijabarkan dalam Renstra Perubahan setiap perangkat daerah, termasuk Kecamatan Bontocani Kab. Bone.

Visi Pemerintah Kab. Bone Tahun 2018-2023, yaitu :

“Masyarakat Bone Yang MaBeSSa (Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera)”

Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi, strategi hingga arah kebijakan yang menjadi tema pembangunan dalam RKPD setiap tahunnya. Adapun Tema Pembangunan dalam RKPD Pemerintah Kab. Bone Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan tema RKP Nasional dan RKPD Pemerintah Provinsi, yaitu :

“Transformasi Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Infrastruktur Dasar dan Social Masyarakat ”

Salah satu misi Pemerintah Kab. Bone pada Tahun 2018-2023 yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontocani Kab. Bone, yaitu sebagai berikut :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”

Sejalan dengan misi ini, salah satu Prioritas Pemerintah Kab. Bone dalam RKPD Tahun 2022, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mendukung Pelayanan Publik yang Berkualitas”, menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bontocani Kab. Bone, yang selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bontocani Kab. Bone untuk Tahun 2023.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bontocani Kab. Bone Tahun 2023, yang dijabarkan dari Renstra Perubahan Kecamatan Bontocani Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bontocani

Dengan **Sasaran** : Meningkatkan kualitas pelayanan public

Indikator kinerja (dampak) beserta target kinerja dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka pendek pada tahun 2023, termasuk rencana program/kegiatan terkait, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2023 – Kecamatan Bontocani Kab. Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN (TAHUN 2024)	TARGET SASARAN TAHUN 2023	PROGRAM & KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bontocani		Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	BB (>70-80)	BB (>70-80)	
	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	100%	100%	➤ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah • Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

					<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <p>Terdiri dari 25 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada bab IV</p> <p>➤ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa • Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan <p>Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada bab IV</p> <p>➤ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum <p>Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yang tersaji secara lengkap pada bab IV</p>
--	--	--	--	--	---

Sumber : Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 & Renja 2023

3.2 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terdapat 4 indikator program, 12 indikator kegiatan, dan 32 indikator sub kegiatan. Pada 4 program, 12 kegiatan, dan 32 sub kegiatan sesuai Rencana Kinerja Kecamatan Bontocani Kab. Bone Tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan yang dilaksanakan.
2. Pada kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdapat 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang dilaksanakan.
3. Pada kegiatan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan.
4. Pada Kegiatan Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa terdapat 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Bontocani dalam Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2023 mengalami perubahan ataupun penyesuaian baik dari segi jumlah, indikator dan target kinerja serta pagu anggaran yang direncanakan. Pada Renja 2023 hanya terdapat 3 indikator program, 11 indikator kegiatan, dan 28 indikator sub kegiatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Kecamatan Bontocani tahun 2023, maka perlu direncanakan sumber dana program dan kegiatan yang dasarnya terdiri dari program dan kegiatan utama, yang merupakan program dan kegiatan yang memiliki indikator dan target kinerja utama dalam pencapaian sasaran strategis yang akan dicapai setiap tahunnya untuk mewujudkan tujuan jangka menengah, program dan kegiatan pendukung merupakan program dan kegiatan rutin yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan utama perangkat daerah yang direncanakan dan sasaran yang ingin dicapai dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Secara lengkap, rumusan rincian rencana program dan kegiatan Kecamatan Bontocani tahun 2023 yang sumber penganggarnya sebagian besar bersumber dari DAU-APBD Kab. Bone, maka dalam rangka penerapan PMDN No. 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050-5889 tahun 2021 guna pengintegrasian dan penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta penerapan e-government terintegrasi, maka proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang disediakan oleh Kepmendagri. Hasil penginputan Renja Kecamatan Bontocani melalui aplikasi SIPD ini secara lengkap dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel VI. T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Sulawesi Selatan
Kabupaten Bone
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bontocani**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
01	KECAMATAN				7.242.685.366				5.609.319.629		
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Kantor Camat Bontocani		7.080.683.566	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	5.385.469.629		
01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Bontocani		68.513.970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	84.649.785	
01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Camat Bontocani	4 Dokumen	35.274.090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	58.471.435
01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor Camat Bontocani	1 Dokumen	4.135.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	4.508.460
01	2	01	03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor Camat Bontocani	1 Dokumen	4.911.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	3.509.000
01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kantor Camat Bontocani	1 Dokumen	5.246.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	4.411.660
01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kantor Camat Bontocani	1 Dokumen	4.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	4.241.050
01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Camat Bontocani	2 Laporan	8.610.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	5.073.530
01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Camat Bontocani	4 Laporan	5.656.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	4.434.650
01	2	02	Adminitrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Camat Bontocani			6.602.471.424	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	4.737.279895
01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Camat Bontocani	266 Orang / Bulan	6.564.647.694	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	4.680.218.110
01	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Camat Bontocani	5 Laporan	4.554.820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	6.546.100
01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Kantor Camat Bontocani	14 Laporan	28.814.910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	46.120.965
01	2	02	08	Penyusun Pelaporan dan Analis Prognosis realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor Camat Bontocani	1 Dokumen	4.454.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	4.394.720

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
01	2	03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Camat Bontocani		2.676.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	2.420.000	
01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor Camat Bontocani	2 Dokumen	1.565.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	1.320.000
01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Camat Bontocani	2 Laporan	1.110.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	1.100.000
01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Perangkat Daerah	Kantor Camat Bontocani		5.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	45.000.000	
01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kantor Camat Bontocani	123 Unit	5.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	45.000.000
01	2	06	Adminstrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Camat Bontocani		168.948.770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	216.940.476	
01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Bontocani	2 Paket	24.516.470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	44.540.100
01	2	06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Bontocani	24 Paket	46.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	29.342.500
01	2	06	05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor Camat Bontocani	1368 Paket	14.552.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	14.410.676
01	2	06	06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kantor Camat Bontocani	24 Dokumen	2.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	2.758.800
01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Camat Bontocani	100 Laporan	80.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	125.888.400
01	2	07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat Bontocani		28.593.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	141.496.750	
01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kantor Camat Bontocani	4 Paket	14.593.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	60.820.000
01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kantor Camat Bontocani	20 Unit	14.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	80.676.750
01	2	08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kantor Camat Bontocani		142.496.272	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	90.387.000	
01	2	08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor Camat Bontocani	24 Laporan	6.896.272	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	6.897.000
01	2	08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor Camat Bontocani	24 Laporan	135.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	83.490.000
01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kantor Camat Bontocani		61.703.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	67.295.723	
01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kantor Camat Bontocani	6 Unit	59.080.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	40.365.600
01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor Camat Bontocani	1 Unit	2.623.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	26.930.123

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kantor Camat Bontocani		135.001.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Persen	191.180.000
03	2 01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Camat Bontocani		15.002.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	18.150.000
03	2 01	03 Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Bontocani	1 Laporan	15.002.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	18.150.000
03	2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kantor Camat Bontocani		119.999.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	173.030.000
03	2 02	02 Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kantor Camat Bontocani	1 Unit	119.999.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	173.030.000
04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL KECAMATAN	Kantor Camat Bontocani		27.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	32.670.000
04	2 01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	Kantor Camat Bontocani		27.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	32.670.000
04	2 01	01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Camat Bontocani	36 Laporan	27.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Persen	32.670.000

Sumber Data: Tabel RENJA Tahun 2023

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja Kecamatan Bontocani adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Prangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Kecamatan disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kecamatan Bontocani akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone. Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Tahun 2023 ini, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Bontocani Tahun 2023 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tahun 2023.

Dokumen Rencana Kerja yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian diharapkan Tupoksi Kecamatan akan terlaksana dengan upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Bone tahun 2023 khususnya dalam mewujudkan “**Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera**”.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan harus memenuhi beberapa kaidah sebagai berikut :

- a. Sinergi Regulasi ; diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sehingga dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKP tahun berjalan dalam koridor RPJMN Tahun 2018-2023. selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- b. Sinergi Perencanaan; dalam tahap perencanaan, RENJA Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun 2019 harus bersinergi dengan dokumen perencanaan RPJPD kabupaten Bone Tahun 2018-2023, RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 . Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan dalam pelaksanaan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan

pemerintah (Desa/Kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antar sektor, antar waktu, antar wilayah, dan antar pusat dan daerah.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, maka diperlukan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan dan usulan dari Desa/kelurahan dan serta usulan dari Kecamatan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi guna memperoleh optimalisasi dan keterpaduan pencapaian hasil terhadap program kegiatan yang tertuang dalam rangka lima tahunan berupa Rencana Strategis Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang kemudian diturunkan dalam rangka kerja tahunan berupa Rencana Kerja kecamatan Bontocani Sebagai berikut :

1. Program Pendukung/Penunjang

- a. Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
- b. Musrembang Tingkat Kecamatan
- c. Monitoring Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Penunjang Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan;
- e. Penunjang Pendampingan ADD;
- f. Penujang pelaksanaan STBM Tingkat Desa dan Kelurahan

2. Program Utama

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Apabila keredesian anggaran Pemerintah Kabupaten Bone tidak mencukupi dalam pengalokasian anggran program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RENJA Kecamatan, Maka akan dilakukan pengkajian ulang terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Kecamatan Bontocani mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan perencanaan tahun yang akan datang dimana fungsi Kecamatan sebagai pelaksana dalam hal pembangunan infrastruktur Kecamatan Bontocani membutuhkan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan, seminar serta kegiatan lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, sehingga

pencapaian kinerja kegiatan yang membutuhkan sumber daya maksimal masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu dibutuhkan penambahan pegawai agar rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang. Menerapan sistem *reward* dan *punishment* terhadap seluruh pegawai untuk peningkatan kinerja pegawai.

- c. Dalam rangka sinergitas perencanaan kecamatan harus lebih intensif didalam melaksanakan koordinasi dengan kecamatan terkait agar proses pembangunan yang dilaksanakan mencapai target yang diharapkan.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- e. Dalam menetapkan dokumen perencanaan Kecamatan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang - undangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila mengacu pada jadwal yang ditetapkan.

Bontocani, 08 Januari 2023

Camat Bontocani,



MUHAMMAD ARSYAD, S.Sos.M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19660820 198803 1 002

LAMPIRAN 1
CASCADING KINERJA RENJA KECAMATAN BONTOCANI KAB. BONE
TAHUN 2023

CASCADING KINERJA RENJA TAHUN 2023 – KECAMATAN BONTOCANI

VISI – RPJMD KAB. BONE 2018 – 2023	Masyarakat Kab. Bone Yang MaBeSsa (Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera)
MISI – RPJMD KAB. BONE 2018 – 2023	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
TUJUAN & SASARAN – RPJMD KAB. BONE 2018 – 2023	Tujuan: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bontocani
	Indikator Kinerja: Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
	Indikator Kinerja: Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)

PENANGGUNG JAWAB	CAMAT BONTOCANI
------------------	-----------------

PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PROGRAM	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	CAKUPAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL KECAMATAN
	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%
ANGGARAN	Rp. 7.080.683.566	Rp. 135.001.800	Rp. 27.000.000
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	SEKRETARIS	SEKSI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, SEKSI PEREKONOMIAN DAN KESRA	SEKSI TRANTIBUM

KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adminitrasi Keuangan Perangkat daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Adminstrasi Umum Perangkat daerah	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan
	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%
ANGGARAN	Rp. 68.513.970	Rp. 6.602.471.424	Rp. 2.676.200	Rp. 5.280.000	Rp.168.948.770	Rp. 28.593.680	Rp.142.496.272	Rp. 61.703.250	Rp. 15.002.500	Rp.119.999.300	Rp. 27.000.000
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	SEKRETARIS DAN SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM, SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM, SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM, SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM	SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM	SEKSI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, SEKSI PEREKONOMIAN DAN KESRA	SEKSI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, SEKSI PEREKONOMIAN DAN KESRA	SEKSI TRANTIBUM

KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adminitrasi Keuangan Perangkat daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Adminstrasi Umum Perangkat daerah	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
SUB KEGIATAN 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Mebel	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Reuplik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%
ANGGARAN	Rp. 35.274.090	Rp. 6.564.647.694	Rp. 1.565.800	Rp. 5.280.000	Rp. 24.516.470	Rp. 14.593.680	Rp. 6.896.272	Rp. 59.080.150	Rp. 15.002.500	Rp.119.999.300	Rp. 27.000.000
SUB KEGIATAN 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Penyediaan bahan Logistik Kantor	Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%		Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%			
ANGGARAN	Rp. 4.135.400	Rp. 4.554.820	Rp. 1.110.400		Rp. 46.980.000	Rp. 14.000.000	Rp. 135.600.000	Rp. 2.623.100			
SUB KEGIATAN 3	Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan						
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						
	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%			Target Kinerja: 100%						
ANGGARAN	Rp. 4.911.400	Rp. 28.814.910			Rp. 14.552.300						
SUB KEGIATAN 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi Anggaran			Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						
	Target Kinerja: 100%	Target Kinerja: 100%			Target Kinerja: 100%						
ANGGARAN	Rp. 5.246.400	Rp. 4.454.000			Rp. 2.040.000						
SUB KEGIATAN 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD						

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
	Target Kinerja: 100%				Target Kinerja: 100%						
ANGGARAN	Rp. 4.680.000				Rp. 80.860.000						
SUB KEGIATAN 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD										
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
	Target Kinerja: 100%										
ANGGARAN	Rp. 8.610.280										
SUB KEGIATAN 7	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah										
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Target Kinerja: 100%										
ANGGARAN	Rp. 5.656.400										
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	SEKRETARIS DAN SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM, SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM, SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM, SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM	SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	SEKSI PELAYANAN UMUM	SEKSI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, SEKSI PEREKONOMIAN DAN KESRA	SEKSI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, SEKSI PEREKONOMIAN DAN KESRA	SEKSI TRANTIBUM

LAMPIRAN 2

**RUMUSAN PROGRAM & KEGIATAN DAN PENDANAAN RENJA KECAMATAN
BONTOCANI TAHUN 2023 DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2024 (CETAKAN SIPD)**

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Bontocani

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Bontocani

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target						
7																			
UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01				KECAMATAN					7.242.685.366								5.609.319.629	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					7.080.683.566								5.385.469.629	
7	01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					68.513.970								84.649.785	
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	35.274.090	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		PERSENTAS E RATA- RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	58.471.435
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	4.135.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PERSENTAS E RATA- RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	4.508.460	
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA- SKPD	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	4.911.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PERSENTAS E RATA- RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	3.509.000	
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	umlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	5.246.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	PERSENTAS E RATA- RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	4.411.660	

7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	4.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTAS E RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	4.241.050
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	8.610.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTAS E RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	5.073.530
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Laporan	100 Persen	5.656.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTAS E RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	4.434.650
7	01	01	2	02	Adminitrasi Keuangan Perangkat daerah										6.602.471.424			4.737.279895
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	266 Orang / Bulan	100 Persen	6.564.647.694	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTAS E RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	4.680.218.110
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Laporan	100 Persen	4.554.820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTAS E RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	6.546.100

7	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	14 Laporan	100 Persen	28.814.910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTAS E RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	46.120.965
7	01	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi Anggaran	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	4.454.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTAS E RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	4.394.720
7	01	01	2	03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah									2.676.200			2.420.000	
7	01	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	1.565.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTAS E RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	1.320.000
7	01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	1.110.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTAS E RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	1.100.000
7	01	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									5.280.000			45.000.000	
7	01	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	123 Unit	100 Persen	5.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTAS E RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	45.000.000
7	01	01	2	06	Adminstrasi Umum Perangkat daerah									168.948.770			216.940.476	

7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Paket	100 Persen	24.516.470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTAS E RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	44.540.100
7	01	01	2	06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	24 Paket	100 Persen	46.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTAS E RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	29.342.500
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	1368 Paket	100 Persen	14.552.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTAS E RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	14.410.676
7	01	01	2	06	06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	24 Dokumen	100 Persen	2.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTAS E RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	2.758.800
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Laporan	100 Persen	80.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTAS E RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	125.888.400
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							28.593.680				141.496.750	

7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Paket	100 Persen	14.593.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTAS E RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	60.820.000
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Unit	100 Persen	14.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTAS E RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	80.676.750
7	01	01	2	08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah							142.496.272				90.387.000	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	24 Laporan	100 Persen	6.896.272	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTAS E RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	6.897.000
7	01	01	2	08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	24 Laporan	100 Persen	135.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTAS E RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	83.490.000
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							61.703.250				67.295.723	
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Unit	100 Persen	59.080.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTAS E RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	40.365.600

7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	100 Persen	2.623.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH	100 Persen	26.930.123
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							135.001.800			191.180.000		
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							15.002.500			18.150.000		
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	CAKUPAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	15.002.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	CAKUPAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 Persen		18.150.000
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							119.999.300			173.030.000		
7	01	03	2	02	02	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	CAKUPAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 Persen	1 Unit	100 Persen	119.999.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	CAKUPAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 Persen	173.030.000
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							27.000.000			32.670.000		
7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum							27.000.000			32.670.000		
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	PERSENTASE PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL KECAMATAN	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	Kab. Bone, Bontocani, Semua Kelurahan	100 Persen	36 Laporan	100 Persen	27.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	PERSENTASE PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL KECAMATAN	100 Persen	32.670.000
TOTAL													7.242.685.366			5.609.319.629		

